

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi tentang penalaran hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak hamil dimaksud ialah bagaimana hakim bernalar dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak hamil. Isu mengenai perkara dispensasi kawin di Pengadilan menguat setelah diubahnya norma mengenai batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan diterbitkannya peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin (Ilma, 2020). Menguatnya isu tersebut terlihat dari kuantitas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan yang meningkat tajam setelah diterbitkannya dua aturan tersebut (Hasan & Yusup, 2021). Aturan hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa hanya Pengadilan yang dapat memberikan dispensasi kepada warga negara yang berusia di bawah 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dengan alasan sangat mendesak. Di antara alasan yang digunakan pemohon dispensasi kawin agar permohonannya dikabulkan Pengadilan adalah anak sudah dalam kondisi hamil (Dian Qorri Roziah, 2022; Fitriyani & Abd. Basir, 2022).

Ada beberapa fakta yang ditemukan terkait pengaturan dispensasi kawin di Indonesia. Pertama, praktik permohonan dan pemberian dispensasi kawin muncul seiring dengan diaturnya batas usia minimal untuk menikah dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia (Fadhli et al., 2022; Purnomo & Rohmatulloh, 2022). Kedua, pengaturan dispensasi kawin memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Pada satu sisi, pengaturan dispensasi kawin selaras dengan hak asasi setiap warga negara untuk menikah dan membentuk keluarga yang dilindungi dalam Undang-Undang Dasar. Namun, di sisi lain pengaturan itu tampak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, karena membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur (Kesuma et al., 2022; Qiffari, 2021). Ketiga, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pengaturan batas usia perkawinan (yang meniscayakan permohonan dispensasi kawin) terhadap warga negara yang berusia

dibawah 19 tahun adalah bertentangan dengan ajaran agama dan budaya yang diyakini (Dian Qorri Roziah, 2022). Pengadilan (dalam hal ini Hakim) menjadi tempat terakhir yang mempertimbangkan dispensasi kawin dari berbagai sisi yang saling bertentangan tersebut (Grijns & Horii, 2018; Mesraini et al., 2020a; Yusuf, 2022).

Ada banyak studi yang telah dilakukan terhadap tema dispensasi kawin. Studi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima: Pertama: Efektifitas aturan mengenai Dispensasi Kawin untuk menekan angka pernikahan anak (Putri & Sutrisno, 2022; Ruslan, 2022; Tulab et al., 2022). Kedua: Tata cara pengajuan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan (Amaliya & Dewi, 2019; Hanifah & Mardius, 2021; Indrawati et al., 2021; M. S. A. Nasution et al., 2020). Ketiga: Faktor-faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin (Hartini & Utomo, 2021; Ikawati & Anisa, 2023; Marzuki, Yetta, et al., 2021; Mushlih et al., 2021; Salsabilah & Sulistiyantoro, 2021). Keempat: Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin (Faulia et al., 2022; Hidayatulloh & Janah, 2020; Meity Van Gobel, 2021; Mesraini et al., 2020a; Rohman & Cholil, 2019; Rohmatzzuhriyah et al., 2022; Yusuf, 2022). Kelima: Dampak penetapan dispensasi kawin bagi Pemohon dan masyarakat (Mahendra, 2021; Siregar & Sianturi, 2020). Paparan ini menunjukkan bahwa kajian akademik tentang dispensasi kawin di Indonesia telah menyentuh berbagai dimensi, baik itu mengenai efektivitas kebijakan, prosedur pengajuan, faktor pendorong, pertimbangan hakim secara umum, hingga dampak sosial putusan. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung memotret hakim dari hasil akhir (putusan), bukan dari proses berpikir hukum yang melahirkan putusan itu. Dengan kata lain, mengapa dan bagaimana seorang hakim sampai pada putusan tertentu masih belum terungkap secara mendalam. Penelitian yang telah ada sedikit yang berfokus pada proses penalaran hukum yang membentuk putusan tersebut. Padahal, di balik setiap putusan terdapat proses berpikir, penimbangan norma, dan konstruksi makna yang khas bagi setiap hakim. Oleh karena itu, dari kelima kecenderungan studi tersebut, maka studi ini hendak melengkapi studi yang telah ada dengan fokus pada

penalaran hukum Hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin anak hamil yang belum tersentuh sama sekali oleh studi-studi di atas.

Kehamilan anak menjadi salah satu alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 13.532 perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan anak telah hamil (Agama, 2025). Artinya, isu kehamilan anak menjadi isu penting dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Fenomena dispensasi kawin anak hamil berada pada persimpangan antara hukum, moral, agama, dan nilai sosial. Dalam banyak kasus, regulasi yang berlaku memberikan kerangka prosedural yang jelas, namun tidak sepenuhnya menutup ruang tafsir bagi hakim. Ruang tafsir inilah yang melahirkan disparitas putusan—ada hakim yang mengabulkan, ada yang menolak—bahkan ketika alasan yang diajukan sama-sama adalah kehamilan anak. Meskipun terdapat banyak permohonan dispensasi kawin dengan alasan anak hamil, akan tetapi keputusan Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan tidak selalu senada. Ada yang dikabulkan, tetapi tidak sedikit yang ditolak. Hal itu dipengaruhi oleh penalaran hukum hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penalaran hukum Hakim yang tertuang dalam penetapan Pengadilan mengenai permohonan dispensasi kawin menarik untuk dikaji lebih mendalam. Norma yang terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa orang tua anak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan norma tersebut menyatakan bahwa di antara bukti-bukti pendukung yang dimaksud adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Banyak masyarakat memahami norma tersebut bahwa yang dimaksud adalah anak sudah dalam kondisi hamil, sehingga perkawinan anak harus segera dilakukan agar anak yang ada dalam kandungan terpelihara hak-haknya. Namun, tidak begitu dengan Pengadilan. Kondisi anak yang sedang hamil tersebut ternyata dimaknai dan direspon dengan cara yang berbeda oleh Hakim yang dibuktikan dengan adanya penetapan yang menolak dan mengabulkan.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan proses perkara dispensasi kawin anak hamil yang dilakukan di Pengadilan. Pertama, terkait dengan pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin (yang memiliki aturan khusus tersendiri); kedua, faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin; ketiga, bentuk pemeriksaan perkara dispensasi kawin; keempat, pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dispensasi kawin; kelima, kekhususan yang dimiliki pemeriksaan dispensasi kawin; keenam, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin; ketujuh, dampak penetapan dispensasi kawin terhadap pemohon, pihak yang terlibat, dan masyarakat.

Studi mengenai Penalaran Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Kawin Anak Hamil penting dilakukan mengingat beberapa hal. Pertama, fenomena adanya disparitas penetapan Pengadilan atau Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin Anak Hamil mengusik rasa keadilan masyarakat (K. Y. R. Indonesia, 2014). Kedua, disparitas penetapan Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin Anak Hamil menunjukkan bahwa Pengadilan (dalam hal ini Hakim) telah bekerja sebagaimana layaknya dan semestinya, yakni Hakim yang memiliki kemandirian dan kebebasan untuk mengadili perkaranya tanpa adanya pengaruh atau tekanan, sehingga menghasilkan penetapan yang beragam sesuai perkara yang ditangani. Ketiga, tindakan Hakim (dalam hal ini berbentuk penetapan yang disparitas terhadap dispensasi kawin anak hamil) menunjukkan bahwa masing-masing hakim memiliki cara bernalar dan berlogika tersendiri dalam memahami perkara permohonan dispensasi kawin, fakta mengenai anak hamil, dan hal-hal sekitarnya. Fenomena disparitas penetapan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, internal dan eksternal hakim. Dilihat dari perspektif, tidak terlihat masalah dari disparitas penetapan tersebut. Hakim sah-sah saja dan tidak ada larangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin anak hamil. Hal tersebut merupakan ranah kewenangan dan juga kebebasan hakim. Hakim dianggap benar dan tidak boleh dinilai keliru selama mengikuti kaidah-kaidah formal dan prosedural yang telah diskemakan dalam peraturan yang berlaku. Dilihat dari perspektif eksternal, hukum dilihat tidak terbatas pada terpenuhinya prosedur formal semata. Hakim memang bekerja sesuai patokan-patokan formal dari

rumusan berbagai peraturan hukum. Namun, berpegang pada disain formal itu, jauh dari cukup untuk dapat memahami dan menjelaskan setiap pihak yang terlibat, khususnya Hakim. Setiap aktifitas hukum (dalam hal ini penetapan Hakim) selalu terlibat nilai-nilai, gagasan, sikap, dan perilaku yang terkait hukum, yang dikonsepsikan sebagai penalaran hukum. Perspektif eksternal ini akan melihat permasalahan hukum dari optik yang lebih luas.

Penting melihat disparitas penetapan hakim tersebut dengan menggunakan kacamata skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik (Ritzer, 2004). Pertama, adanya individu selaku aktor. Kedua, aktor dipandang sebagai pemburu tujuan tertentu. Ketiga, aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuannya. Keempat, aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya mencapai tujuan. Kelima, aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan-tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan (Ritzer, 2004).

Aktor di atas dapat disamakan dengan hakim dalam memutus perkara (membuat penetapan). Jika benar bahwa pilihan tindakan aktor (hakim) adalah atas hasil pemaknaan-pemaknaan yang dipersitegangkan antara nilai, norma, dan ide abstrak dengan situasi dan kondisi dalam rangka mencapai tujuan (yang kemudian disebut sebagai proses penalaran hukum), maka yang sangat penting dipahami adalah apa pemaknaan-pemaknaan hakim terhadap penetapan yang dibuatnya? Tujuan-tujuan apa yang ingin dicapai oleh hakim ketika mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin anak hamil? Bagaimana hakim memaknai soal anak, kawin hamil, kondisi mendesak, kepentingan terbaik bagi anak, hak asasi manusia untuk menikah dalam penetapan tersebut? Apakah ada makna-makna tertentu yang dikonstruksi oleh hakim dari penetapannya tersebut. Fokusnya bukan pada tepat atau tidak tepatnya penetapan yang dijatuhkan hakim, tetapi lebih kepada pertanyaan untuk mencari penjelasan mengapa Hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin anak hamil. Pertanyaan tersebut tentu hanya dapat diketahui lewat penelusuran terhadap penalaran hukum yang digunakan oleh hakim.

Penelitian diarahkan pada penalaran hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin anak hamil, yang merupakan suatu bidang yang jarang menjadi fokus utama kajian sebelumnya. Penelitian ini akan mengupas cara hakim menafsirkan norma-norma seputar dispensasi kawin serta memaknai fakta kehamilan anak dalam konteks hukum, nilai-nilai perlindungan anak, dan hak asasi manusia. Penelitian ini menempatkan penalaran hukum sebagai objek kajian utama, bukan hanya isi pertimbangan yang tertulis. Ini berarti menggali bagaimana hakim mengonstruksi logika, menimbang norma, dan memilih argumentasi di tengah kompleksitas fakta. Meskipun dispensasi kawin memiliki banyak alasan pengajuan, kehamilan anak adalah salah satu alasan yang paling kompleks karena memuat banyak dimensi hukum, moral, kesehatan, sosial dan dimensi lainnya secara bersamaan. Penelitian ini mengisolasi fokus pada situasi ini untuk mengungkap pola penalaran yang khas oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin anak hamil.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian di atas yakni penetapan Pengadilan dalam perkara permohonan Dispensi Kawin Anak Hamil, maka diformulasikan rumusan masalah dengan bagaimana hakim melakukan penalaran hukum dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin anak hamil?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan menemukan data dalam penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penting terkait dengan bagaimana hakim melakukan penalaran hukum dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin anak hamil? Pertama, bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang digali dan ditemukan di persidangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin anak hamil? Kedua, pendekatan model apa yang digunakan hakim dalam memahami keterhubungan antara asas-asas hukum dan asas-asas pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dengan fakta-fakta persidangan dalam menetapkan permohonan dispensasi

kawin anak hamil? Ketiga, bagaimana hakim merasionalisasikan keputusan hukum (menolak/mengabulkan) permohonan dispensasi kawin anak hamil?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1.** Mengetahui mekanisme hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang digali dan ditemukan di persidangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin anak hamil
- 1.4.2.** Mengetahui Model Pendekatan Hakim Dalam Keterhubungan Antara Asas-Asas dengan Fakta-Fakta Persidangan dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil
- 1.4.3.** Mengetahui Rasionalisasi Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Hamil

1.5. Manfaat Penelitian

- 1.5.1.** Secara teoritis, penelitian ini secara khusus akan berguna dan memberikan kontribusi pengetahuan pada kajian dalam bidang mekanisme pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan. Secara umum, temuan-temuan yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memperluas kajian di bidang hukum keluarga, serta dapat memberikan kontribusi hukum pada perubahan pengaturan hukum pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin.
- 1.5.2.** Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah serupa, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum keluarga, khususnya perkara dispensasi kawin.